

INKLUSI

Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif



KERTAS KEBIJAKAN

**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
BAGI KOMUNITAS WETU TELU**

Kertas Kebijakan
Lombok Research Center

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF BAGI KOMUNITAS WETU TELU

Maharani
Kasmini
Andi Punrna Hendri

Editor
Suherman

LOMBOK RESEARCH CENTER (LRC)
2022

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF BAGI KOMUNITAS WET TELU

Penulis: Maharani, Kasmini, dan Andi Purna Hendri

Editor: Suherman

Foto Sampul: Herman Rakha

Data Katalog-dalam-Terbitan Lombok Research Center

Maharani

Mewujudkan Pembangunan Inklusif Bagi Komunitas Wetu Telu/Maharani, Kasmini, dan Andi Purna Hendri, Editor: Suherman

--Lombok Timur: Lombok Research Center, 2022

--21 p, 29,7 cm

Diterbitkan Oleh:

Lombok Research Center

Jl. Raya Mataram-Masbagik KM 45

Bumi Catra Regency Blok B3 No. 8 Semat

Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur

Nusa Tenggara Barat (NTB)

Cetakan pertama, Oktober 2022

Konten Lombok Research Center (LRC) dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan Lombok Research Center (LRC) sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi Lombok Research Center (LRC) tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs website Lombok Research Center (LRC).

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lombok Research Center (LRC).

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor Lombok Research Center (LRC).

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi Lombok Research Center (LRC), hubungi kami melalui nomor telepon +62-859-5535-2791, +62-818-0374-6773, dan +62-821-4736-6881, atau alamat email info.lrc2014@gmail.com, atau kunjungi situs web www.lrcfoundation.com

TIM PENELITIAN

Peneliti LOMBOK RESEARCH CENTER

Maharani

Baiq Titis Yulianty

Suherman

Sarniati

Peneliti Tamu

Kasmini

Andi Purna Hendri

KATA PENGANTAR

Kertas Kebijakan dan penelitian ini dapat diselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Lombok Research Center, kami menyampaikan terima kasih kepada INKLUSI BaKTI yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Danger, Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dan para informan yang telah memberikan banyak sekali informasi di setiap tahapan pengumpulan data. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti tamu yang telah membantu seluruh pengumpulan data. Tanpa dukungan dan bantuan pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik.

ABSTRAK

Tak Kenal Maka Tak Sayang. Peribahasa ini sangat tepat menggambarkan Komunitas Wetu Telu di Kabupaten Lombok Timur. Komunitas penganut Wetu Telu merupakan salah satu dari komunitas adat tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat Pulau Lombok. Terkait dengan keberadaannya, selama ini Komunitas penganut Wetu Telu secara umum identik dengan Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang menjadi episentrumnya. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, keberadaan komunitas ini banyak juga terdapat di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya di Desa Danger dan Desa Lendang Nangka Utara yang masuk dalam wilayah Kecamatan Masbagik dan menjadi daerah penelitian.

Studi awal dari penelitian ini menemukan bahwa keberadaan komunitas penganut Wetu Telu di Kabupaten Lombok Timur tidak menjadi perhatian dan terdokumentasi dengan baik. Dari aspek kuantitas populasi penganut Wetu Telu tergolong signifikan dimana, mereka terkonsentrasi di daerah pedesaan tertentu yang ada di wilayah penelitian.

Hasil studi menemukan bahwa stigma negatif yang disematkan pada komunitas ini seperti sesat karena perbedaan pemahaman didalam menjalankan ritual agama yang berbeda dengan agama mainstream yang dianut mayoritas etnik Sasak, dekat dengan minuman keras, dan berbagai stigma negatif lainnya yang telah berdampak terhadap tidak diterimanya mereka secara wajar dalam pergaulan sosial. Mereka hidup mengelompok, tersekat oleh batas geografis yang mengisolasi mereka, maupun terhalang garis imajiner akibat sekat-sekat sosial yang membuat mereka berbeda dengan kelompok lainnya.

Kata Kunci: wetu telu, inklusi sosial, masyarakat adat, demokrasi

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Dan Tujuan Studi	1
1. 2 Metodologi	3
II. PEMBAHASAN	5
2. 1 Profil Desa Danger Dan Desa Lendang Nangka Utara	5
2. 2 Sejarah Wetu Telu	6
2. 3 Komunitas Wetu Telu	11
2. 4 Pengambilan Keputusan	12
2. 5 Peran Perempuan Dalam Komunitas	15
2. 6 Hak Dasar Warga Negara	16
2. 7 Strategi Pendampingan	18
KESIMPULAN	24
REKOMENDASI INTERVENSI PROGRAM	25
DAFTAR PUSTAKA	28

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang dan Tujuan Studi

Didalam pembangunan keberadaan masyarakat yang rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, disabilitas maupun komunitas kepercayaan lokal cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsekuensinya, warga yang rentan ini cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah dari pada warga umum yang memiliki akses lebih, tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas. Di samping itu, rumah tangga masyarakat yang rentan ini lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang masyarakat dengan komunitas seperti ini untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam pembangunan.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat yang rentan terutama komunitas kepercayaan lokal telah menjadi salah satu prinsip kerangka tujuan pembangunan global atau Sustainable Development Goal's (SDG's). Penggunaan prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara, dan pengaruh antar individu/antar kelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam proses pembangunan.

Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2016). Tanpa adanya upaya mewujudkan pembangunan inklusif, komunitas kepercayaan lokal ini akan makin termarginalkan yang selanjutnya akan makin memperparah wajah kemiskinan dan ketimpangan (Department of Foreign Affairs and Trade, 2018).

Komunitas masyarakat adat dan kepercayaan lokal merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) berada di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Salah satu ciri dari masyarakat adat yakni memiliki kedalaman pengetahuan, serta sistem sosial-ekonomi yang tangguh dan bertumpu pada

keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada sumber ekonomi dari berladang, berkebun, beternak dsb.

Komunitas Wetu Telu merupakan salah satu dari komunitas adat tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat Pulau Lombok. Komunitas adat tradisional ini banyak dijumpai di Desa Bayan, Kabupten Lombok Utara sebagai episentrumnya. Mereka membentuk strata sosial dengan mengedepankan tiga unsur, yaitu manusia, pencipta, dan alam semesta.

Di Desa Bayan, komunitas ini sudah berkembang dengan sangat baik. Mereka memiliki sosok panutan yang hadir pada diri seorang kiai. Kiai inilah yang berperan dalam mengatur dan menjaga keseimbangan antara ketiga unsur ini agar manusia, sang pencipta, dan alam semesta dapat berjalan sinergis. Setiap masyarakat akan patuh dan mematuhi anjuran dan larangan yang dikeluarkan oleh sang kiai. Dalam kaitannya dengan alam semesta, telah tertanam pada diri masyarakat untuk senantiasa memuliakan alam semesta. Artinya, keberadaan alam bukanlah untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga dan dilestarikan. Ini terbukti dalam praktik kehidupan masyarakat Wetu Telu di Desa Bayan, mereka memelihara hutan adat. Upaya pelestarian alam juga tecermin dalam tindakan menanam ulang setiap tanaman yang diambil.

Apabila seorang warga menebang pohon, maka ia harus menanam pohon yang lain sebagai ganti atas tindakannya tersebut sebagai konsekuensi untuk menjaga keseimbangan alam agar terus hidup dan terjaga. Mereka pun menjalankan hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya, memperoleh akses yang sama dengan masyarakat lain, seperti akses pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh komunitas Wetu Telu di Desa Bayan ini dapat berjalan dengan baik karena didukung pula oleh pengakuan pemerintah terhadap keberadaan mereka.

Namun, tidak semua komunitas Wetu Telu mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama seperti komunitas Wetu Telu di Bayan. Ini membuka satu kenyataan lain, bahwa komunitas Wetu Telu di Pulau Lombok tidak hanya berada di Bayan saja. Sejauh ini, ketika mendengar komunitas Wetu Telu, perhatian orang akan selalu tertuju pada Bayan. Padahal, tidaklah demikian. Di tempat lain pun masih ada komunitas Wetu Telu yang berkembang sampai saat ini. Salah satunya adalah di Kabupaten Lombok Timur.

Studi awal tim ini menemukan keberadaan komunitas Wetu Telu di Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Masbagik. Namun, selama ini, keberadaan komunitas Wetu Telu ini lebih seringkali tidak terekspos dan terdokumentasikan dengan baik. Padahal, secara kuantitas anggota komunitas masyarakat penganut Wetu Telu ini tergolong cukup signifikan mendiami perkampungan tertentu yang ada di kecamatan tersebut.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh komunitas ini tidak terfokus pada satu titik tempat namun berpencar di beberapa kekadusan yang ada di Desa Danger, Desa Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka Utara dan Desa Kumbang yang ada di Kecamatan Masbagik.

Adat-istiadat dan nilai sosial budaya komunitas Wetu Telu merupakan salah satu modal sosial yang dapat dipertahankan dan dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik masyarakat adat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 52 tahun 2007. Oleh sebab itu, dipandang perlu adanya upaya untuk menjaga dan memelihara keberadaan komunitas adat tersebut melalui studi dan riset serta pendokumentasian yang diharapkan nantinya bisa menjadi bahan rujukan pengetahuan tentang keberadaan Komunitas Wetu Telu yang ada di Lombok Timur, terutama di Kecamatan Masbagik.

1. 2 Metodologi

1. 2. 1 Metode

Dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data secara langsung maupun dengan studi literatur/pustaka. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengambilan data secara langsung yaitu a) Survei, Survei dilakukan pada awal kegiatan untuk mengetahui aktivitas dan kapasitas pada lokasi penelitian, b) Wawancara mendalam; wawancara dilakukan kepada beberapa responden dengan menggunakan beberapa pertanyaan kunci dan c) Focus Group Discussion; Diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebanyak tiga kali. FGD pertama melibatkan para tokoh yang dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan keberadaan kepercayaan local. FGD ke dua terkait dengan Model pengumpulan dan up date data terpilah. Dan FGD ke tiga terkait dengan bentuk peningkatan kapasitas yang akan dilakukan dengan OPD yang menjadi stakeholder kunci.

Selanjutnya dilakukan penelaahan dari sumber-sumber pustaka yang berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen, ataupun hasil penelitian yang terkait dengan bahasan agama lokal di Indonesia dan gagasan moderasi agama. Penelitian ini menekankan pada review dan analisis teks terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Selanjutnya, hasil analisis dari data-data pustaka tersebut dideskripsikan sesuai dengan rumusan/identifikasi penelitian, dan terakhir hasilnya disimpulkan secara singkat dan lugas.

1. 2. 2 Kerangka Analisis

Hasil (outcome) yang diharapkan dari assessment yang dilakukan yaitu mendorong pembangunan inklusif adalah tercapainya partisipasi penuh dan kesetaraan bagi komunitas Wetu Telu di dua desa dampingan INKLUSI BaKTI-LRC. Partisipasi penuh komunitas Wetu Telu dalam pembangunan ini berkaitan erat dengan proses pemberdayaan masyarakat rentan khususnya bagi komunitas Wetu Telu di berbagai bidang kehidupan (Longwe dalam Ju'beh, 2017).

Proses pemberdayaan dapat terjadi melalui proses timbal balik antara penciptaan akses bagi komunitas Wetu Telu terhadap pendidikan, ekonomi, informasi, dan layanan kesehatan yang memadai dan peningkatan kesejahteraan komunitas Wetu Telu (terpenuhinya kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan makanan, perumahan, dan pendapatan). Penciptaan akses dan peningkatan kesejahteraan tersebut berpeluang memunculkan kesadaran komunitas terhadap hak-hak dan kekuatan yang mereka miliki untuk membawa perubahan. Kesadaran tersebut akan memberikan dorongan untuk berpartisipasi penuh dan setara dalam proses pembangunan, dengan syarat adanya dukungan lingkungan (fisik dan masyarakat) dan kebijakan yang ramah terhadap masyarakat rentan khususnya komunitas wetu telu.

Studi ini menggunakan kerangka pembangunan inklusif untuk memetakan situasi pembangunan inklusif komunitas Wetu Telu di Desa Danger dan Desa Lendang Nangka Utara. Penilaian terhadap situasi pembangunan inklusif meliputi penilaian kondisi kesejahteraan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, informasi, dan pekerjaan, serta kondisi partisipasi pembangunan komunitas.

II. PEMBAHASAN

2.1 Profil Desa Danger dan Desa Lendang Nangka Utara

2. 1. 1 Lokasi dan Keadaan Geografis

Desa Danger dan desa Lendang Nangka Utara terletak di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Danger dan desa Lendang Nangka Utara merupakan lokasi bermukimnya sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat yang populer dengan nama Komunitas adat Wetu Telu, yang memiliki pemimpin adat atau disebut dengan istilah Kyai.

Di Kedua Desa ini merupakan sebagai sebuah wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan, dan pada prinsipnya tumbuh dan terbangun dengan dua kelompok masyarakat yang boleh dikatakan berbeda dengan satu sama lainnya dalam banyak hal, terutama perbedaan yang paling menonjol adalah persoalan dalam pandangan hidup, yaitu satu kelompok masyarakat yang memang berpegang teguh pada agama Islam sebagai pedoman dalam berkehidupan, dan satu kelompok masyarakat lainnya adalah kelompok orang-orang yang menamakan dirinya islam dengan beberapa ritual yang berbeda atau sering juga masyarakat dimaksud disebut komunitas Wetu Telu.

Desa Lendang Nangka Utara memiliki bentang alam bergelombang berbukit-bukit dengan kemiringan 60°, di ketinggian mulai dari 411 mdpl hingga 518 mdpl dan merupakan pedesaan lembah Rinjani yang berbatasan langsung dengan hutan tropis Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Curah hujan 1.850 mm/th pada suhu rata-rata 10° – 32° celcius. Desa Lendang Nangka Utara memiliki luas wilayah sekitar 900 Ha dan terbagi menjadi dua belas dusun, yaitu : Otak Pancor, Otak Pancor Utara, Borok Lelet, Jimse, Kapitan, Lowang Sawak, Benteng Montong Sube, Benteng Selatan, Benteng Utara, Masjid Bakiq, Gonjong Utara dan Gawah Malang. Jumlah penduduk Desa Lendang Nangka Utara adalah 10.532 jiwa dari 3.456 kepala keluarga dengan rincian laki-laki sebanyak 5.184 orang dan perempuan 5.348 orang.

Secara umum gambaran sosial di Desa Lendang Nangka Utara masih diklasifikasikan pada tingkatan kesejahteraan yang rendah, hal ini dipicu oleh faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain : tingkat pendidikan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pemukiman kumuh, lapangan kerja yang sempit. Dari beberapa indikator tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: keluarga pra sejahtera sebanyak 1.039 KK;

sejahtera I sebanyak 1.504 KK, Sejahtera II sebanyak 589 KK, sejahtera III sebanyak 324 KK; dan sejahtera III plus sebanyak 315 KK.

Sedangkan Desa Danger memiliki jumlah penduduk Berdasarkan data Desa pada bulan Januari 2020, jumlah penduduk Desa Danger sebanyak 13.489 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 4.089 KK.

2. 1. 2 Pola Pemukiman

Pola pemukiman penduduk di dalam kawasan komunitas wetu Telu hingga saat ini masih mempertahankan pola lama, terkait dengan system kepercayaan mereka yang masih kokoh.

Pola pemukiman penduduk berkelompok setiap kewilayan, misalnya Nyelak di desa danger dan Otak Pancor di Lendang Nangka Utara. Sebagai pembatas antara komunitas ini dengan masyarakat umumnya seperti kali atau parit dan jalan. Dan di depan rumah Kyai memiliki Barugaq (Semacam Gazebo) dengan enam tiang. Barugaq ini digunakan untuk melakukan musyawarah dan melakukan kegiatan ritual lainnya. Dan biasanya barugaq di pakai untuk menerima tamu.

Rumah-rumah komunitas pada saat ini sudah bervariasi mengikuti perkembangan zaman. Sudah banyak rumah yang sudah memakai batu, semen khas rumah masyarakat pada umumnya.

2. 2 Sejarah Wetu Telu

Bicara aspek demografi, populasi terbesar di Pulau Lombok ialah etnis Sasak. Jumlahnya ditaksir mencapai kisaran 80 persen. Di samping itu, juga ada etnis Mbojo di Pulau Bima dan etnis Sumbawa di Pulau Sumbawa. Pun etnis Bali dan Jawa tanpa terkecuali. Menarik dicatat, seorang antropolog Judith L Ecklund pernah mengatakan, "Menjadi Sasak ialah berarti menjadi Muslim". Meskipun begitu menyederhanakan wajah keislaman etnis Sasak ialah sebagai satu model, tentu sebuah kesalahan. Pasainya Lombok adalah potret sebuah mozaik keislaman yang mencerminkan adanya keragaman wajah Islam di Indonesia.

Pun jika sementara ini Islam di Lombok dikenal secara stereotipe cenderung dipraktekkan secara ortodoksi dan kaku dibandingkan daerah lain, tentu pandangan itu tak sepenuhnya benar. Pulau Lombok juga menyimpan variasi model keislaman lain.

Di Wilayah Nyelak Desa Danger dan Otak Pancor Desa Lendang Nangka Utara

Kabupaten Lombok Timur misalnya. Masyarakatnya memiliki ritual dan cara meyakini keyakinan dengan begitu teguh dan kuat. Walaupun kebanyakan masyarakat memandangnya dengan berbeda. Tak jauh beda dari masyarakat di lereng Gunung Agung Pulau Bali, sebagian masyarakat di lereng Gunung Rinjani juga masih memercayai kekuatan adikodrati yang menjaga gunung. Seperti umum diketahui, Gunung Rinjani oleh masyarakat Sasak dianggap sebagai sumber kekuatan spiritual dan sekaligus tempat bermukimnya Dewi Anjani.

Konon, Dewi Anjani ialah sosok perempuan sakti yang semula adalah seorang manusia, tetapi kemudian berubah menjadi ratu jin. Konon lagi, silsilah Dewi Anjani ialah anak penyebar agama Islam di Pulau Lombok. Oleh karena itu pula, masyarakat di sekitar lereng Gunung Rinjani juga meyakini, masyarakat jin yang mendiami gunung itu ialah jin Islam.

Jika bertandang ke Nyelak dan Otak Pancor, bukan saja segera didapati sebuah komunitas yang memiliki adat istiadat yang kental dengan rasa persaudaraan yang kuat. Di sana bakal juga ditemui adanya model keislaman masyarakat Sasak yang khas:

"Wetu Telu" Atau komunitas Sapuk Putek. Demikianlah bentuk keislaman etnis Sasak lazim disebut. Boleh dikata komunitas yang ada ini merupakan bagian kecil dari komunitas yang sama di Lombok Timur. Dan wilayah ini akan menjadi sebuah episentrum bagi komunitas Islam Wetu Telu di seputaran Kecamatan Masbagik dan kecamatan Pringgasele Lombok Timur.

Sebenarnya tidak terlalu jelas sejak kapan terminologi Islam Wetu Telu ini mulai muncul. Pasalnya istilah "wetu" ternyata tak dikenal dalam kosa kata bahasa Sasak. Sayangnya, istilah wetu sering disalahartikan sebagai bermakna "waktu".

Karena ditengarai Islam disebarkan oleh Orang Jawa, maka istilah wetu sering dipadankan dengan istilah "metu" dalam bahasa Jawa, yang artinya ialah "muncul" atau "keluar". Sedangkan kata "telu" dalam bahasa Sasak berarti "tiga". Alhasil, penggabungan dari dua suku kata tersebut Metu Telu atau Wetu Telu ialah bermakna muncul dari tiga hal. Tak aneh, sering dipahami Islam Wetu Telu mempunyai pandangan hidup yang serba telu (tiga), seolah-olah angka itu merupakan angka sakral.

Dalam konteks makna inilah, Islam Wetu Telu mengenal tiga sistem reproduksi: mentioq (berbenih), mentelok (bertelur), dan menganak (beranak). Ketiga sistem reproduksi ini jadi cikal bakal seluruh kehidupan di kosmos semesta sebagai bukti kebesaran Tuhan. Sumber lain menyebutkan, ungkapan Wetu Telu berasal dari bahasa Jawa yaitu Metu Saking Telu, yang berarti keluar atau bersumber dari tiga hal:

Al-Quran, Hadis dan Ijma. Artinya, ajaran-ajaran komunitas penganut Islam Wetu Telu juga bersumber dari tiga otoritas tersebut. Namun demikian, sekalipun keislaman Islam Wetu Telu mengklaim ajarannya bersumber dari tiga otoritas, yaitu Al Quran, Hadis dan Ijma, bicara doktrin Rukun Islam justru terlihat perbedaan implementasi antara Islam Wetu Telu dan Islam pada umumnya.

Pulau Lombok sangat erat kaitannya dengan agama Islam, penyebutan pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Islam menjadi jati diri yang kuat dan tidak terpisahkan bagi pulau Lombok. Begitupun bagi para penduduk pulau Lombok asli yang disebut sebagai orang sasak.

Akan tetapi sama seperti kebanyakan Islam didaerah-daerah di Indonesia, pulau Lombok juga mempunyai warna lokal Islamnya sendiri yang biasanya disebut sebagai Islam Wetu Telu. Di pulau Jawa, Lombok dan wilayah lain, Islam sarat diwarnai oleh kebudayaan asli setempat " ...Islam, dengan segelintir pengecualian, dipraktikkan di seluruh kepulauan Indonesia sebagai sebuah agama tradisional rakyat. Dimana-mana Islam disatukan dengan kepercayaan lokal".

Adanya Islam Wetu telu berkaitan erat dengan proses kedatangan agama Islam ke pulau Lombok. Dikatakan bahwa Islam masuk ke pulau Lombok diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-16 oleh sunan Prapen putera Sunan Giri. Islam diterima dengan baik oleh sebagian besar penguasa dan penduduk pulau Lombok, namun ada juga beberapa golongan masyarakat yang cukup sulit untuk menerima kehadiran Islam. Sampai setelahnya penyebaran Islam di pulau Lombok terus berkembang. Dalam penyebaran inilah terdapat proses bertemunya Islam dengan kepercayaan dan tradisi lokal masyarakat sasak yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Dan inilah akar munculnya dua varian besar Islam yang ada di pulau Lombok yaitu Islam Wetu Telu dan Islam Wetu Lima.

Kehadiran Wetu Telu sebagai varian Islam di Lombok sudah lama namun tidak terdapat keterangan yang jelas tentang asal-usul varian ini secara rinci dan mutlak. Terdapat empat versi yang sering dijadikan rujukan jika berbicara tentang asal-usul ini meskipun keabsahannya masih sulit untuk diuji.

Pertama, dikatakan bahwa Islam yang datang dari pulau Jawa ke Lombok memang sudah berunsur mistik dan sinkretik. Sehingga apa yang menjadi Islam Wetu Telu disini adalah hasil dari pemahaman yang diterima dari penyebar Islam dari Jawa, mereka tida berkeinginan untuk merubahnya.

¹Adam Schwarz, *A Nation In Waiting in 1900s* (Australia: Allen & Unwin Pty Ltd., 1994), hlm.166

Kedua, versi ini menyatakan bahwa munculnya Islam Wetu Telu yang sinkretik disebabkan oleh pendeknya waktu penyebaran Islam di Lombok oleh para ulama. Selain itu dikarenakan tingginya toleransi mereka terhadap paham animisme dan antropomorfisme masyarakat Sasak. Menurut Goris, sebagaimana dikutip Erni Budiwanti dan Alfons Vander Kreaan, pangeran Prapen, seorang tokoh utama dalam penyebaran Islam di pulau Lombok hanya menetap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah mengislamkan masyarakat sasak, ia bertolak ke Sumbawa dan Bima untuk menyebarkan misi Islam disana. Sepeninggalnya kemudian masyarakat Sasak kembali menganut Paganisme¹.

Dari Bima ia memang kembali ke Lombok, tetapi juga tidak berlangsung lama dan mempercayakan peningkatan kualitas keberagamaan kepada dua pembantunya, yakni Raden Sumulla dan Raden Salut. Pangeran Prapen kembali meninggalkan Lombok menuju Bali. Karena misinya di Bali menemui kegagalan akibat kerasnya penolakan ia kemudian kembali ke Jawa dan tidak lagi ke Lombok².

Ketiga, menyatakan bahwa Wetu Telu lahir sebagai konsekuensi dari strategi dakwah yang diterapkan oleh para penyebar agama Islam, setelah di beberapa tempat mengalami kesulitan dalam mempengaruhi penduduk lokal. Para penyebar agama Islam ini menggunakan cara-cara yang hati-hati dan lemah-lembut, segala ajaran tidak diajarkan dengan keras dan tergesa-gesa, tetapi dengan cara yang teratur dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit ajaran syariat Islam cepat berkembang makin dijalankan system berantai tiga. Kyai dari Jawa mendidik tiga orang santri yang nantinya jika mereka sudah dianggap bisa maka akan dilantik menjadi kyai atau penghulu. Hal inilah yang membuat ibadah-ibadah terlihat dijalankan dijalankan kyai-kyai ini, sehingga membuat timbulnya dua golongan yaitu golongan kyai dan golongan awam.

Golongan awam ini seolah-olah hanya mengerjakan apa yang diperintkan oleh kyai dan rajanya saja. Mereka sama sekali tidak mengerti apa latar belakang atau dasar mengerjakan perintah-perintah tersebut. Hal ini terus berjalan sampai saat ini, sehingga muncullah anggapan apa yang mereka lakukan adalah benar perintah agama. Anggapan ini ini menyebabkan yang menjalankan ibadah hanya kyai/penghulu saja sedangkan rakyat memikulkan kewajiban kepada kyai /penghulu mereka saja. Kyai / penghulu merekalah yang menanggung segala dosa mereka. Dan sebagai imbangannya, rakyat wajib memberikan berfitrah dan bersedekah pada hari-hari tertentu pada kyai/penghulunya³.

¹Paganisme adalah Pemahaman pada masa sebelum datangnya agama Islam yang pada umumnya berorak-animisme dan antropomorfisme

²Budiwanti, Islam Sasak : Wetu Telu Versus Wetu Lima (Yogyakarta: LKis, 2000) hlm. 4

Keempat, versi terakhir ini menyatakan bahwa asal-usul Wetu Telu adalah dua putera pangeran Sangupati, salah satu penyebar agama Islam di pulau Lombok dalam sebuah babad yang tertulis di atas daun lontar disebutkan bahwa tokoh ini mempunyai dua orang putra, Nurcahya dan Nursada, Nurcahya digambarkan sebagai pendiri Waktu Lima dan Nursada sebagai pendiri Wetu Telu, yang pertama digambarkan sebagai muslim yang ortodox, sementara yang terakhir sebagai muslim yang tradisional dan sinkretik. Dalam babad tersebut, antara lain disebutkan bahwa pengikut-pengikut waktu lima diserang oleh berbagai jenis penyakit dan ditimpa kecelakaan, sementara penganut Wetu Telu hidup makmur dan memiliki panen yang berlimpah. Dalam keadaan sedemikian tertekan, sang kakak datang kepada sang adik untuk meminta pertolongan. Akhirnya mereka berdua sampai kepada kesimpulan waktu lima tidak cocok bagi orang Sasak dan merupakan penyebab kesialan. Mereka kemudian memutuskan untuk merantai waktu lima dalam kurungan besi dan membuangnya ke laut. Setelah hal ini dilakukan, keberuntungan berubah dan keseluruhan tanah Selaparang diberkahi kekayaan oleh Allah⁵.

Dalam sebuah penelitian sosiologis pada abad ke-20, seperti Van Eerde dan Professor Bousquet, menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat Sasak terdapat tiga kelompok keagamaan, Sasak Boda, Waktu Lima dan Wetu Telu. Sasak Boda disebut-sebut sebagai agama asli masyarakat Lombok. Menurut Erni Budiwanti, agama Boda ditandai oleh animisme⁶.

Dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Wetu Telu merupakan perwujudan Islam yang masih memegang nilai-nilai adat istiadat dan keteguhan terhadap perintah pemimpinnya. Kehadiran mereka ditengah masyarakat pulau Lombok dari dulu sampai sekarang yang masih terus ada patut untuk kita lihat sebagai sebuah bentuk keberagaman yang harus kita jaga untuk keberlangsungan dan keseimbangan dalam proses berbudaya dan beragama masyarakat Sasak.

⁵Sven Cederroth, *The Spell of ancestors and The Power of Makka : Sasak Community on Lombok* (Sweden : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1951), hlm. 14.

⁶Syamsuddin, *Peranan Organisasi Keagamaan Dalam Pengembangan Dakwah Islam di Lombok Melalui Pendekatan Pendidikan* (Jakarta : Bina Persada, 1999), hlm. 23.

⁷Erni Budiwanti, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Wetu Lima* (Yogyakarta:Lkis, 2000) , hlm. 8.

2.3 Komunitas Wetu Telu

Berbicara mengenai kelompok komunitas Wetu Telu, pemikiran kita akan selalu tertuju kepada Bayan Lombok Utara. Kita tanpa sadar bahwa kita memiliki komunitas ini dalam bentuk yang beragam dengan jumlah yang lebih besar di Kabupaten Lombok Timur. Assessment kali ini dilakukan di dua desa dampingan program INKLUSI-BaKTI dan LRC yaitu di Desa Danger dan Desa Lendang Nangka Utara.

Desa Danger dan Desa Lendang Nangka Utara secara administrasi masuk ke dalam Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Kedua desa ini terletak di bagian utara. Lendang Nangka Utara langsung berbatasan dengan taman Nasional Gunung Rinjani. Dilihat dari letaknya yang langsung berbatasan dengan Hutan. Kehidupan masyarakatnya sebagian besar menjadi petani dan peternak.

Komunitas Wetu Telu yang berada di beberapa desa di kecamatan Masbagik tidak dapat dipisahkan. Komunitas ini merupakan komunitas yang satu. Yang membedakan hanya letak geografis lokasi bertempat tinggal saja. Namun dari segi ritual maupun yang lainnya tetap satu. Hal ini bisa dilihat dari juga dari setiap melakukan kegiatan yang cukup besar, semua kiai dari masing masing komunitas akan duduk bersama untuk bermusyawarah. Bahkan untuk memutuskan beberapa keputusan yang sifatnya lebih penting dan untuk kepentingan bagi komunitas yang di luar wilayah.

Masyarakat Komunitas Wetu Telu adalah sebuah komunitas klasik yang masih kental akan adat istiadatnya dan tradisi. Mereka ini hidup berkelompok dalam suatu kewilayahan/kekadusan, dan walaupun saat ini sudah mulai menerima modernisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan masyarakat adat dengan lingkungan dan hubungan dengan ketuhanannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.

Dalam hal-hal tertentu mereka berinteraksi dengan lingkungannya (Alam) dengan pola komunikasi dengan unik. Kesederhanaan adalah salah satu ciri utama yang menekankan orientasi hidup saling rukun dalam satu rumpun, saling berbagi, tidak menjatuhkan satu sama lain, menghindari sikap hidup berlebih-lebihan dan hidup apa adanya, serta memperlakukan makhluk-mahluk di sekelilingnya dengan bersahaja. Kehidupan masyarakat komunitas Wetu Telu ini dengan penuh kesederhanaan tanpa memikirkan hidup mewah, akan membawa makna tersendiri di tengah kehidupan masyarakat modern.

2. 4 Pengambilan Keputusan

2. 4. 1 Keluarga

Hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (*role relations*). Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang akan dikehendaki oleh anggota keluarga lainnya yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban atau tidak peduli akan hak-hak tersebut.

Hal ini di dukung oleh pendapat **Goode** yang menyebutkan bahwa keanekaragaman tingkah laku yang terdapat di semua lapisan masyarakat yaitu mengenai apa yang menjadi kewajiban anak dan orang tua, suami dan istri, keponakan dan paman. Masalah ini sering terjadi dalam masyarakat yang sedang menuju tahap industrialisasi terutama mengenai kewajiban perempuan.

Akhir-akhir ini, muncul perdebatan mengenai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga secara nyata dalam pembangunan. Di kelompok komunitas Wetu Telu, pengambilan keputusan dalam keluarga memang masih didominasi oleh Laki-Laki yang sekaligus menjadi kepala keluarga. Untuk keputusan-keputusan yang penting, lelaki memiliki peran utama.

Namun dalam beberapa keputusan penting seperti pernikahan anak, sekolah anak maka pertimbangan-pertimbangan dari kami (Perempuan) pun diminta pendapatnya. Walaupun nantinya keputusan akan tetap di kepala keluarga. "Biasanya kami diajak diskusi sama suami mengenai masalah keluarga seperti pendidikan anak maupun pernikahan" Ungkap Inaq Roh

2. 4. 2 Komunitas

Manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak akan pernah lepas dari pengambilan keputusan, manusia adalah makhluk pengambil keputusan (*decision makingman*). Pengambilan keputusan begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan prasyarat penentu tindakan.

Pengambilan keputusan yang tidak tepat akan menimbulkan banyak masalah atau mungkin saja berupa penyesalan yang tidak kunjung padam. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa pengambilan keputusan adalah salah satu bagian penting dari episode kehidupan yang selanjutnya maka kita dituntut untuk memperhatikan berbagai factor atau hal-hal yang akan muncul ketika suatu keputusan kita ambil.

Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau masa yang akan datang namun itu bukanlah alasan untuk menunda atau bahkan tidak membuat suatu keputusan. Keputusan kita ambil dalam keterbatasan kita sebagai manusia dengan mempertimbangkan semua faktor alternatif solusi sebaik mungkin dengan menggunakan "alat" pertimbangan yang tepat. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah yang benar membantu kita dalam meraih keputusan yang memiliki konsekuensi baik (berhasil menyelesaikan masalah).

Dalam komunitas Wetu telu, pengambilan keputusan mutlak ada pada tetua atau kiai. Untuk urusan-urusan yang sifatnya tidak untuk kepentingan bersama, biasanya keputusan langsung diambil oleh Kiai. Namun jika untuk keputusan yang sifatnya menyangkut kepada kelompok maka tetap keputusan mutlak pada kiai namun memiliki tahapan musyawarah bersama beberapa perwakilan tokoh lainnya.

Seperti misalnya jika ada masyarakat yang mau membangun rumah atau mau melakukan aktifitas bertani maka biasanya yang bersangkutan akan meminta pendapat Kiai kapan waktunya dimulai, hari apa dan lainnya. Namun, jika urusan ritual adat, maka biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dan dalam musyawarah tersebut akan langsung dibagi peran-peran masing-masing dari masyarakat itu sendiri.

"Dalam waktu dekat ini, kami di Nyelak ini akan melakukan kegiatan Maulid Adat, biasanya dua minggu sebelum kegiatan tersebut kami bersama masyarakat akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan pembagian tugas dan yang lainnya" Ungkap Amak Raehan selaku Kiai Komunitas Wetu telu di Nyelak Danger.

2. 4. 3 Pemerintah

Di dalam pemerintahan, model penyusunan sebuah kebijakan maupun program sudah diatur melalui peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan paling bawah yaitu tingkat Desa, penyusunan sebuah kebijakan dan program melalui beberapa tahapan dan diatur dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 78 merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Desa. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Selain itu juga, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Peraturan Menteri Desa, PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang sifatnya pembangunan 6 (enam) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Selain itu pelaksanaan pembangunan Desa melibatkan partisipatif masyarakat, peran aktif perangkat Desa, lembaga-lembaga Desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra Desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan bisa lepas dari ikatan dalam bersosial maupun dalam bermasyarakat. Saat ini komunitas wetu telu secara hukum dan administrasi masuk kedalam sistim tatanan Pemerintahan di Desa. Di dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh LRC, Kepala Desa Lendang Nangka Utara menyampaikan bahwa Pada dasarnya pemerintah desa tidak pernah memandang komunitas ini sebelah mata. Karena pemerintah desa sadar betul bahwa komunitas ini merupakan asset kebudayaan yang perlu dilestarikan. Pemerintah desa menganggap perlu diskusi yang lebih mendalam untuk melihat mereka secara utuh.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Danger bahwa pemerintah Desa selalu memperhatikan komunitas Wetu telu dengan sangat baik. Komunitas ini sangat diharapkan untuk menjadi potensi besar bagi desa. Pemerintah Kabupaten juga pernah meninjau ke komunitas ini namun belum ada implimentasi. Satu yang sangat jelas terlihat dalam komunitas ini adalah bila sudah memiliki pendirian maka tidak akan goyah. Selama ini imejnya selalu jelek diluar, itulah sebabnya pemerintah desa mencoba terus untuk merubah imej ini menjadi bagus. Salah satunya dengan cara pemerintah desa sudah menjadikan komunitas ini sebagai asset desa.

Dalam setiap penyusunan keputusan maupun program di Desa, keberadaan komunitas menjadi salah satu unsur penting yang dilakukan oleh kedua desa. Setiap tahapan penyusunan yang ada misalnya dari musyawarah dusun, musyawarah di tingkat desa, pemerintah desa akan selalu mengundang komunitas ini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran perwakilan komunitas mampu menjadi perpanjangan tangan komunitas dalam pemenuhan hak-hak dasar? Atau apakah pemerintah Desa peka terhadap hak dasar komunitas?

2. 5 Peran Perempuan Dalam Komunitas

Komunitas merupakan salah satu dari kesatuan khusus dalam masyarakat yang latar belakang terbentuknya disatukan oleh tujuan yang sama dari para anggotanya. Bisa karena kesamaan hobi, kesamaan minat, dan lain sebagainya. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok itu sendiri, ada hubungan timbal balik antar anggota satu dan yang lainnya, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga membuat hubungan mereka bertambah erat (kepentingan sama, nasib sama, tujuan sama, ideology politik sama dan yang lainnya), berstruktur berkaidah, dan mempunyai pola perilaku sertaersistem dan berproses (Soekanto, 1990: 125-126). Bergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas membuat manusia tidak sendiri lagi, bahkan dengan bergaul bersama orang-orang yang ada dalam suatu kelompok atau komunitas membuat manusia semakin memperkuat identitas dan semakin mengenal jati diri mereka.

Dalam sebuah komunitas, pembagian peran dalam berbagai aspek sudah tertata dengan baik. Peran perempuan dan laki-laki, peran tokoh, peran kiai dan peran yang lainnya. Mengapa perempuan? Karena perempuan adalah sebenarnya pembentuk peradaban yang utama. Posisi mereka sebagai ibu mengharuskan mereka memiliki kompetensi personal dan sosial untuk mengarahkan generasi menjalani hidup sesuai tuntutan norma dan zaman. Mereka, bersama dengan pasangannya, adalah pendidik sekaligus role model utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ini bukan hal yang mudah. Tugas menjadi orang tua rumit tetapi harus dijalani. Institusi keluarga dapat berjalan dengan baik untuk berkontribusi bagi kesejahteraan kehidupan sosial jika dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Setiap negara atau daerah memiliki pandangan berbeda-beda mengenai peran perempuan. Pada budaya amerika, wanita ditetapkan secara seksual dan sosial berkenaan dengan daya tarik fisik mereka. Sifat wanita adalah lemah sehingga tidak layak memerankan peran yang berkenaan dengan kecerdasan, kesuksesan dan sumber-sumber

finansial (Rusael dalam Hijriani: 2011). Pembagian kerja tradisional dalam keluarga miskin biasanya dianggap "alami". Pengertian ini menjelaskan bahwa sejak awal ditimbulkan oleh perbedaan jenis kelamin itu sendiri, akan tetapi para anggota suatu masyarakat tertentu memandang pembagian kerja menurut jenis kelamin sebagai alami karena selama generasi sedikit atau tidak mengalami perubahan, masyarakat yang lainnya mempunyai cara atau pola yang berbeda dalam pembagian kerja mereka sama alaminya (Hijriani: 2011).

Di dalam komunitas wetu telu, peran perempuan bisa dikatakan memiliki peran yang tidak bisa tergantikan. Baik di dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam menjalankan keyakinannya seperti dalam mengadakan proses ritual. Sejak dahulu sudah terbentuk dan tertanam dalam pemikiran komunitas bahwa peran perempuan sangat krusial. Walaupun tidak tertulis di dalam naskah-naskah ataupun awiq-awiq yang ada. Sampai saat ini perempuan sebagai tulang penyangga dalam rumah tangga dan sebagai penentu kerjalannya dan keberhasilan setiap ritual yang ada. Selama ini perempuan memiliki wewenang yang absolut dalam bidang logistic setiap ritual adat yang ada.

2. 6 Hak Dasar sebagai Warga Negara

Dalam kehidupan bernegara, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hal ini dipertegas lagi oleh UUD 1945 Pasal 26, di mana untuk menjadi warga negara maka harus disahkan dalam Undang-Undang.

Istilah warga negara menurut Encyclopedia of the Social Science mengandung 2 komponen konseptual antara lain:

1. Pertama warga negara merupakan bagian keanggotaan dari suatu negara (city-state). Hal ini merujuk pada istilah negara kota yang terdapat pada di masa Yunani Kuno (Kota Athena) dulu disebut sebagai negara polis lalu di masa modern bertransformasi secara demokratis-revolusioner menjadi the nation-state.
2. Kedua, keanggotaan negara membawa resiprositas kewajiban dan hak-hak tergantung tempat dan waktu serta beberapa hak bersifat universal.

Kewarganegaraan bersifat dinamis. Artinya, setiap orang bisa mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Setiap orang bisa memperoleh

warga negara bila ia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 4. Bagi orang asing yang ingin menjadi WNI, maka dapat dilakukan naturalisasi selama memenuhi ketentuan yang ada. Begitu juga, setiap WNI yang tidak lagi ingin menjadi Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pelepasan status warga negara tersebut.

Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Begitu pula, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga dari suatu negara. Hak warga negara ini (civil rights) lebih bersifat khusus daripada HAM yang bersifat universal. Artinya, ada hak-hak tertentu yang hanya bisa dimiliki seseorang apabila menjadi warga negara tertentu. Misalnya, di Indonesia, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) lah yang dapat dipilih menjadi presiden. Warga Negara Amerika tidak mempunyai hak tersebut di Indonesia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hak warga negara ini harus dapat memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak boleh ada hak warga negara yang melanggar salah satu aspek HAM.

Di Indonesia, hak warga negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 26-34. Tidak seperti HAM, hak warga negara bisa saja dicabut sewaktu-waktu apabila warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Ingatlah bahwa di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa untuk menjadi warga negara maka harus memenuhi Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, apabila suatu warga negara tidak lagi memenuhi ketentuan yang ada, ia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara tersebut.

Jika kita telah membahas hak-hak warga negara, tentunya hak tersebut tidak serta merta berdiri begitu saja. Hak warga negara harus diikuti juga dengan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh seorang warga negara. Hal ini bertujuan supaya hak antara warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Bayangkan apabila setiap orang hanya ingin haknya dipenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Misalnya kita semua ingin dihormati kebebasannya dalam beragama dan beribadah. Apabila tidak ada warga negara yang memenuhi kewajibannya, lalu siapa yang akan menghormati kebebasan tersebut? Pada akhirnya, tanpa menjalankan kewajiban sebagai warga negara, maka hak warga negara tidak akan terpenuhi.

Kewajiban ini tidaklah memiliki syarat dalam pelaksanaannya. Maksudnya adalah setiap warga negara wajib melakukan kewajiban ini tanpa adanya pengecualian.

Tua/muda, besar/kecil, pintar/kurang, kaya/miskin, semuanya wajib melakukan kewajibannya. Dengan kewajiban ini, diharapkan warga negara Indonesia dapat saling bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi.

Seperti hak warga negara yang harus mencakup hak asasi manusia, kewajiban warga negara juga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh dan tidak mungkin ada negara ataupun warga negara yang karena melakukan kewajibannya dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewajiban warga negara ini dirumuskan secara tepat dan serius oleh para pemerintah supaya dengan kewajiban ini, kedamaian dan keadilan dapat tercapai.

Dari berbagai pembahasan yang telah kita bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat dalam menjadi warga negara adalah bahwa orang tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya terhadap suatu negara. Ada kewajiban yang harus dijalankannya sebagai warga dari suatu negara untuk memajukan negara yang ia tinggali. Namun, tentunya ketika warga negara menjalankan kewajibannya, warga negara juga mempunyai hak yang harus diperjuangkan oleh negara. Hak inilah yang disebut sebagai hak warga negara. Akan tetapi, poin utama yang tidak boleh dilanggar dalam hak dan kewajiban warga negara adalah bahwa hak asasi manusia harus tercakup dan terpenuhi di dalamnya. Tidak ada dan tidak boleh ada negara ataupun warga negara yang melanggar hak asasi manusia, terlepas dari apapun negara yang ia tinggali dan menjadi warga negara di dalamnya.

2.7 Strategi Pendampingan

2.7.1 Membedah Tabu

Sampai saat ini keberadaan Komunitas wetu telu baik yang berada di Desa Danger maupun yang Berada di desa Lendang Nangka Utara keberadaannya masih dianggap negative oleh sebagian besar masyarakat. Dari hasil wawancara dan analisa yang dilakukan oleh tim LRC ada beberapa penyebab sehingga komunitas ini masih dipandang negative oleh sebagian masyarakat yang berada di luar komunitasnya. Antara lain yaitu sebagian besar anggota komunitas memiliki usaha sampingan yaitu dalam Tuak (minuman beralkohol local dari fermentasi air kelapa atau air nira/enu). Selain itu komunitas ini juga masih melakukan kegiatan minum-minuman beralkohol ini pada saat melakukan ritualnya.

Tidak hanya itu, dalam setiap kehidupannya maupun dalam setiap ritual yang dilakukan komunitas ini masih memiliki beberapa tahapan yang tertutup untuk

masyarakat umum dan komunitasnya sendiri. Hanya tetua dan kiai nya saja yang boleh memiliki informasi tersebut dengan jelas. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengan kata "enden kanggo tedengah sik dengan atau masih tabu".

Dengan adanya sekat yang ada baik antara komunitas dengan masyarakat umum ataupun Tokoh atau kyai dengan anggotanya. Hal ini menyebabkan banyak informasi yang terbatas baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Melihat hal itu, diperlukan upaya awal dalam menjalankan program terkait dengan bagaimana secara pelan-pelan untuk membuka informasi yang lebih berimbang.

Pendekatan yang lebih intens sangat diperlukan agar komunitas ini mau terbuka baik secara kehidupan sosialnya dalam bermasyarakat maupun dalam membuka dan berbagi kepada masyarakat luas agar ritual-ritual adat yang dilakukan dapat diakses oleh masyarakat banyak.

Pendekatan melalui pemerintahan desa juga diperlukan agar komunitas yang ada ini tetap sebagai sebuah asset pembangunan yang memiliki kekhasan local. Model pembangunan yang berlandaskan busaya akan menjadikan kekuatan utama dalam pembangunan di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih atas.

2. 7. 2 Hak Dasar warga Negara

Sebagai warga Negara, setiap orang memiliki hak yang sama. Hak dasar berupa pendidikan, kesehatan, bantuan social dan lainnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang

berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Sampai saat ini, keberadaan komunitas Wetu telu di dua Desa dampingan masih belum maksimal dalam mendapatkan hak-hak dasarnya. Apalagi yang berkaitan dengan kelompok. Dengan masih adanya stigma yang negative bagi komunitas ini, membuat beberapa manfaat pembangunan belum maksimal. Sebut saja dari sisi pengakuan sebagai warga Negara, masih ada beberapa yang masih belum memiliki identitas dasar sebagai warga Negara. KTP, KK dan akte nikah sebagai identitas kependudukan masih belum dapat diakses secara penuh.

Masyarakat Komunitas wetu telu (Nyelak dan Otak Pancor) enggan mencatatkan pernikahannya di KUA. Mereka lebih sering pergi ke pemangku adat untuk urusan ini, namun akhir-akhir ini timbul kesadaran di kalangan warga untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Fenomena yang menarik adalah meskipun mereka mencatatkan pernikahannya, tidak berarti mereka tidak melakukan pernikahan adat. Pernikahan adat tetap dilakukan setelah pernikahan resmi di KUA. Pernikahan masyarakat Komunitas wetu Telu terjadi dua, yaitu pernikahan negara dan pernikahan adat. Kenyataan ini penting untuk membuktikan pengakuan mereka atas Negara dan adat.

Dengan demikian baik negara maupun adat tetap menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah masyarakat. Pengakuan pada dua lembaga ini (negara dan adat) merupakan prinsip umum di komunitas Wetu Telu. Di satu sisi masyarakat Komunitas wetu Telu ingin mempertahankan adat istiadatnya yang diwariskan dari para leluhurnya.

Di sisi lain, komunitas inipun berupaya menjadi masyarakat modern, menjadi bagian masyarakat Indonesia. Dalam kasus pernikahan seperti yang dipaparkan di atas tampaknya tidak ada masalah yang berpotensi mengurangi atau mengancam hak-hak sipil masyarakat komunitas Wetu Telu. Masyarakat Wetu Telu tetap mendapatkan kebebasannya untuk mempraktikkan budayanya. Ini karena ternyata mereka melakukan negosiasi untuk mendamaikan institusi adat dan negara.

Negosiasi ini terlihat pada pelaksanaan dua tatacara perkawinan menurut hukum negara dan menurut hukum adat. Di sini terlihat hubungan negara dan adat bersifat koeksistensial dan saling melengkapi. Fenomena seperti ini sebenarnya umum ditemukan di masyarakat lainnya seperti Jawa, Sunda, Melayu dan sebagainya di mana, di samping pernikahan dilakukan menurut hukum negara, juga dilakukan menurut ketentuan adat.

Sejauh menyangkut komunitas Wetu Telu, paling tidak pada kasus menikah, tidak ada hak sipil warga yang terlanggar apalagi terancam. Yang terjadi adalah negosiasi agar hukum negara dan hukum adat dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini, paling tidak bagi orang luar, ada kesan prosesnya sangat lambat, menimbulkan kesan seolah-olah masyarakat komunitas wetu telu tidak mau tunduk kepada hukum negara, tidak mau berubah, dan seterusnya. Kesan ini jelas tidak berdasar. Justru di sini permasalahannya modernisasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tingkat lokal, dan penetrasi negara yang berlebihan dapat mengancam hak-hak sipil warga.

Masalah administrasi kependudukan, masyarakat komunitas Wetu Telu dalam KTP, kolom agama dituliskan Islam. Ini merupakan bukti bahwa mereka beragama Islam dan ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya seperti kepercayaan Madrais atau penganut kebatinan atau kepercayaan yang mengosongkan kolom agama dalam kartu identitas mereka. Dengan kata lain, orang Wetu Telu di Nyelak dan Otak Pancor mengidentifikasi diri mereka sebagai Islam atau Muslim dalam administrasi kependudukan mereka (KTP, ijazah, akta lahir, surat nikah, paspor) (Suhanah, 2014: 157-199).

Belum lagi kita berbicara terkait dengan hak dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga dalam membuka pola pikir tokoh-tokoh komunitas diperlukan sebuah penyadaran dasar bagi masyarakat komunitas Wetu telu akan hak-hak dasar mereka sebagai warga Negara. Peningkatan kapasitas terkait dengan apa hak dasar

2. 7. 3 Kapasitas Dalam Komunitas

Dari hasil FGD dan wawancara mendalam, saat ini komunitas waktu telu masih mengandalkan bertani dan menjadi migran untuk bertahan dalam hidup. Selain bertani dan beternak, ada beberapa keahlian yang dimiliki namun itu pun hanya membantu sedikit dan tidak dapat diandalkan dalam kebutuhan kebutuhan yang cukup besar seperti untuk biaya sekolah dan lainnya. Keahlian yang dimiliki yaitu keahlian dalam bermusik. Di komunitas wetu telu terdapat beberapa kelompok yaitu kelompok gendang, kelompok gamelan dan kelompok orkes jalanan.

Melihat hal tersebut, diperlukan sebuah metode program yang dikhususkan terkait dengan bagaimana komunitas ini memiliki kapasitas terkait dengan pemahaman dasar sebagai warga Negara. Sampai saat ini, komunitas masih belum menyadari bahwa sebagai warga Negara memiliki hak dasar yang harus diterima. Di dalam kehidupan berwarga Negara, setiap orang dan komunitas harus dilibatkan dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu pola-pola pelatihan dalam hal peningkatan kapasitas komunitas terkait dengan peran-perannya dalam pembangunan juga menjadi hal yang harus dilakukan kedepannya.

2. 7. 4 Persamaan Peran

Setiap proses dalam pembangunan baik dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas harus memberikan ruang yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, pelibatan semua pihak dalam semua proses akan menghasilkan keputusan yang efektif. Dalam kehidupan bermasyarakat di komunitas wetu telu, pembagian peran ini sudah mulai dirasakan walaupun masih belum maksimal dilaksanakan.

Kedepannya dalam setiap pengambilan keputusan baik untuk keluarga, komunitas maupun dalam pembangunan, keterlibatan peran perempuan harus benar-benar dilibatkan dan didengarkan apa yang menjadi pemikirannya. Karena dalam menghasilkan keputusan yang maksimal, setiap pertimbangan dan masukan dari semua pihak baik laki-laki dan perempuan harus diberikan ruang yang sama.

Dimulai dari sekarang, agar mendapatkan sebuah keputusan yang maksimal

keterlibatan peran semua pihak harus dimulai. Dalam semua tahapan pembangunan maupun dalam proses kehidupan sehari-hari.

2. 7. 5 Disabilitas

Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Konsekuensinya, warga penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada warga nondisabilitas: tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas. Di samping itu, rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam pembangunan.

Pembangunan inklusif dapat dipahami melalui makna kata "pembangunan" dan "inklusif". "Pembangunan" merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas—tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar, 2009). Sementara itu, "inklusif" berarti kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) baik sebagai objek maupun subjek, dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi (Miller dan Katz, 2009). Dengan mengakomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut (IDDC, 2009; Wood, 2014).

Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula. Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (GBM, 2014).

Dalam inti ajaran komunitas wetu telu tidak mengenal perbedaan jenis kelamin maupun kondisi fisik. Semua sama. Yang membedakan adalah pada ketakwaan kepada sang pencipta. Kedepannya, program harus mendorong bagaimana keterlibatan difabilitas dalam semua sendi kehidupan. Baik didalam kegiatan komunitas maupun di dalam pembangunan.

Kesimpulan

Tidak ramahnya perilaku dan kurangnya pemahaman berbagai pemangku kepentingan, mulai dari keluarga hingga pemerintah, merupakan akar persoalan eksklusi bagi kelompok Komunitas wetu telu dalam pembangunan. Di satu sisi, hal ini menimbulkan persoalan kapabilitas, keberdayaan, serta hambatan dalam diri komunitas (akibat internalisasi nilai negatif dan stigma) untuk mengakses berbagai layanan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Di sisi lain, perilaku dan pemahaman berbagai pemangku kepentingan menciptakan hambatan dari luar diri komunitas Wetu Telu untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hambatan tersebut berupa tidak ramahnya kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya bagi Komunitas, perilaku diskriminatif penyedia layanan publik, dan diskriminasi dalam lapangan pekerjaan. Selain itu, jaminan pemenuhan hak komunitas sebagai warga Negara. Persoalan-persoalan ini membentuk lingkaran ketidakberdayaan dan eksklusi Komunitas Wetu Telu yang perlu diatasi segera.



Rekomendasi Intervensi Program

Mewujudkan pembangunan inklusif merupakan suatu proses yang membutuhkan intervensi jangka panjang, baik terhadap komunitas Wetu Telu, masyarakat miskin, penyandang disabilitas maupun terhadap nondisabilitas agar tercipta lingkungan dan hubungan yang ramah bagi masyarakat rentan.

Intervensi jangka panjang terhadap Komunitas wetu Telu perlu dilakukan sedini mungkin dan harus dimulai dari sekarang. Intervensi juga harus bersifat multi level, menysasar seluruh tingkatan dalam sistem sosial masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga pemerintah dan kebijakan. Selain itu, intervensi harus dilakukan secara komprehensif, melingkupi berbagai aspek kebutuhan komunitas sebagai warga negara (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, perlindungan, dan lain-lain.) agar dapat membangun kemandirian, kapabilitas fisik-mental-sosial-keterampilan kerja, inklusi, dan partisipasi komunitas Wetu Telu.

Studi ini mengusulkan pembenahan pada tiga aspek dasar dari lingkaran ketidakberdayaan dan eksklusivitas Komunitas Wetu Telu yang semuanya harus menjadi bagian dari paket kebijakan pembangunan inklusif masyarakat rentan. Sebagian usulan yang diperinci di bawah mudahan bisa menjadi model program yang baik bagi komunitas Wetu Telu di tingkat kabupaten Lombok Timur.

1. Pembenahan kebijakan pembangunan, baik kerangka/strategi maupun infrastrukturnya, agar lebih inklusif komunitas Wetu Telu. Kegiatan ini perlu dibarengi dengan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang ketat dan kuat. Berikut adalah paya yang dapat dilakukan untuk mendorong pembenahan kebijakan pembangunan tersebut.
 - a. Mengembangkan masterplan strategi mewujudkan pembangunan inklusif Komunitas Wetu Telu di Desa. Masterplan merupakan pedoman bagi berbagai pihak untuk menerapkan prinsip dasar pembangunan inklusif di berbagai sektor melalui pemenuhan hak-hak komunitas Wetu Telu atas akses terhadap berbagai layanan dasar dan pekerjaan tanpa stigma. Masterplan perlu memuat strategi peningkatan keberdayaan dan pengarusutamaan kepercayaan lokal. Selain itu, masterplan perlu memasukkan isu beban ganda dan kerentanan perempuan komunitas dan penyandang disabilitas berat untuk memastikan keberlangsungan kesejahteraan kedua kelompok tersebut di sepanjang hidup mereka.

- b. Menyinkronkan program lintas pemangku kepentingan melalui pengembangan menu program mewujudkan pembangunan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas/OPD, organisasi nonpemerintah, dan pihak swasta. Sinkronisasi yang didahului pemetaan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tersebar merata (tidak tumpang-tindih) bagi komunitas.
2. Peningkatan pemahaman dan perbaikan perilaku berbagai pihak terhadap Komunitas Wetu Telu. Melalui kampanye yang masif dan terstruktur bagi semua kalangan untuk menghapus stigma dan mendukung perilaku positif terhadap komunitas Wetu Telu, sekaligus mendorong munculnya sosok panutan yang dapat membantu upaya pemberdayaan Komunitas Wetu Telu. Prioritas perlu diberikan pada kampanye bertema pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan karena aksesibilitas terhadap aspek-aspek tersebut merupakan kunci peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan komunitas wetu Telu.
3. Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Wetu Telu yang tematik sesuai dengan budaya dan keyakinan setempat. Adapaun beberapa usulan yang dilakukan yaitu penguatan dalam bidang ekonomi terutama bagi yang memiliki usaha minuman, penguatan komunitas kesenian dan penguatan kapasitas bagi petani dan peternak.
4. Diperlukan kampanye peran perempuan dalam komunitas yang menggunakan kegiatan adat maupun ritual sebagai pintu masuk.
5. Memberikan pemahaman bagi tetua atau tokoh komunitas terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak komunitas. Tokoh dijadikan champion sebagai agen kampanye pendidikan.
6. Di tingkat desa diperlukan regulasi khusus terkait dengan komunitas. Regulasi ini nantinya akan berisi tentang pelestarian, pengakuan dan keterlibatan yang lebih aktif dalam pembangunan.
7. Kampanye terbuka terkait komunitas sebagai asset pembangunan bagi masyarakat umum.

NO	KEGIATAN USULAN	SASARAN	KETERANGAN
1	Pelatihan Produksi Dan Pengemasan Minuman Lokal (Tuak)		
2	Pelatihan Manajemen Dan Legalisasi Minuman Lokal		
3	Pelatihan Advokasi Hak Dasar Warga Negara Di Tingkat Desa Bagi Komunitas		
4	Kampanye Persamaan Peran Dan Penghapusan Kekerasan Bagi Perempuan Dan Anak Melalui Ritual Adat		
5	Focus Group Discussion (FGD) Tentang Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Di Komunitas		
6	Pembuatan Peraturan Desa Terkait Pelestarian Komunitas Adat		
7	Workshop Peran Komunitas Dalam Pembangunan		
8	Musyawarah Penyusunan Kebutuhan Komunitas Untuk Dimasukkan Ke Dalam RKPDes Dan RPJMDes		

DAFTAR PUSTAKA

Tim CBDC. Character Building Kewarganegaraan. Character Building Development Center. Universitas Bina Nusantara Jakarta.

CBM (2014) The Future is Inclusive: How to Make International Development Disability-Inclusive. Bensheim: CBM.

Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Smeru. Welianto, A. (3 April 2020). Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Kompas.com. URL: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>. Diakses pada 18 Juli 2021.

Arbi Mulya Sirait, Fita Nafisa, Rifdah Astri Oktia, Drumpoko Setyo Jatmiko (2015). Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia. Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

IDDC (2009) What is Inclusive Development? [dalam jaringan] <<http://www.make-development-inclusive.org/inclusivedevelopment.php?spk=en>> [1 Januari 2017].

M.Yusuf Wibisono¹, Adeng M. Ghozali², Siti Nurhasanah. Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi. UIN Sunan Gunung Jati.

Miller, Frederick A. dan Judy H. Katz (2009) The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity. San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Subhanah (ed). 2014. Dinamika Kepercayaan lokal di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan.

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat